### PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J C K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1979

UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN-MESIK GILAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa, berkenaan dengan dikeluarkan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Maret 1979 Nomor: Hk. 023.8/503 179 perihal Peraturan Daerah Tingkat II tentang penggunaan mesin gilas jalan, maka dipandang perlu untuk merubah dan menyesuaikan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto Nomor 15 tahun 1977 tentang retri busi penggunaan mesin gilas jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Dae rah Tingkat II Mojokerto, dengan temtuan-ketemtuan dalam surat Gubernur suatu Kepala Daerah tersebut, dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di-Buerah;
  - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkumgan Propinsi Jawa Timur Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  - 3. Undang undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto,

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II MOJOKERTO UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATUR
AN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG PENGGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI
OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

### Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 tahun 1977 tentang retribusi penggunaan mesim gilas jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, di undangkan dalam Lembaram Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1978 Seri B pada tanggal 6 Nopember 1978 Nomor 7/B, diubah sebagai berikut:

A. Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) Kepada pemakai mesin gilas jalan dikenakam retribusi yang besarnya di tetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Per aturan Daerah ini ;
- (2) Waktu pemakaian mesin gilas jalan dihitung/ditetapkan mulai mesin gilas jalan tersebut keluar dari tempat penyimpanannya sampai kembali ketempatsemula ;

- (3) Apabila pemakai mesin gilas jalan adalah Desa, Badan-badan Śgsial atau Instansi Pemerintah lain nya, diberikan potongan 50 % (lima puluh prosen) dari tarip yang berlaku.
- B. Pasal 6 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

### Pasal 6

- (1) Biaya pemakaian mesin gilas jalan (termasuk bahan bakar, minyak pelumas dan lain-lainnya) dibeban kan pada pihak pemakai;
- (4) Uang makan, uang lembur bagi pengemudi dan pembantu pengemudi mesin gilas jalan menjadi tanggungan pemakai dan jumlahnya setidak-tidaknya sesuai dengan jumlah yang berlaku bagi pegawai Pemerintah Daerah.

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Mejckerto, 13 Agustus 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua.

Cap. ttd.

SOEHADI

Cap. ttd.

H.R. MOCH, SAMIOEDIN, B.A. NIP. 510007573 Disahkan dengan smrat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Januari 1980 -Nomor: 1/P Tahun 1980.

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daezah

Cap. ttd.

### TRIMARJONO, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1980 pada tanggal 19Pebruari 1980 Nomor: 1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Pj. Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SIAMET HARIJADI NIP. 010016425

### LAMPIRAM

## PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR : 9 TAHUN 1979

TANGGAL: 13 AGUSTUS 1979

# REPREBUSI MESIN GILAS JALAN MENUKUT TONAGE DAN TAHINNYA PER HAHI

1 Rp. 10,000,- 1 Rp. 12,000,- 1 Rp. 15,000,- 1 Rp. 18,000,- 1 Rp. 20,000,-	5. 1 1977 1 Rp.
4. 1 1974 s/d. aldin 19761 Rp. 9.000, 1 Rp. 11.000, 1 Rp. 13.000, 1 Rp. 16.000, 1 Rp. 17.000,	4. 1 1974 s/d. aking 19761 Ap.
	3. 1 1971 s/d. aldrin 19731 Bp.
<b>Quest</b>	2. 1 1968 s/d. aldriz 19701 Hp.
1965 s/d. alchin 19671 Rp. 7.000,- ! Rp. 9.000,- ! Rp. 10.000,- ! Rp. 12.000,- ! Rp. 14.000,-	1. 1 1965 s/d. aktin 19671 Ap.
3.1.24	2
MERAWAH 1 6 S/D. 8 TOX 1 8 S/D. 10 TONI 10 S/D. 12 TOX 1 12 S/D. 14 TOX 1	NO. TAHIN PECBUALAN I
REPUT DIST PER HARI	1 gra

DEMAN PERHAKILAN RAKYAN DARRAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Kotua,

Cap. tod.

SOEHADI

Cap. tid.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH MINGKAT II

MOJOKERNO

NE. 510007573